



PUTUSAN

Nomor 165/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DILA MANDA SARI Binti SUWARDI**
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 22 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kota Negara Timur, Dusun
III, RT.05, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten
OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 165/PID/2023/PT.PLG.



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Dila Manda Sari Binti Suwardi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB 2023, dan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Desa Kota Negara Timur Kec. Madang suku II Kab. OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja telah "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Desa Kota Negara Timur Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur, terdakwa Dila Mandasari Binti Suwardi menghubungi saksi Lilis Suryani Binti Karoman (selanjutnya disebut saksi Lilis) melalui pesan facebook dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) atau senilai 1 (satu) suku emas dengan alasan untuk terdakwa pinjamkan lagi kepada orang lain. Saat itu terdakwa mengatakan akan membayar dengan diangsur selama 13 (tiga belas) minggu dengan iuran sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per minggunya, sehingga saksi Lilis Suryani Binti Karoman mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per tiap pembayarannya.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Desa Kota Negara Timur Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur, terdakwa menghubungi saksi Lilis kembali menggunakan pesan facebook dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 8.600.000 (delapan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 165/PID/2023/PT.PLG.



juta enam ratus ribu rupiah) atau senilai 2 (dua) suku emas dengan alasan untuk terdakwa pinjamkan lagi kepada orang lain, saat itu terdakwa mengatakan akan membayar dengan cara diangsur selama 13 (tiga belas) minggu dengan iuran sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perminggunya, sehingga saksi Lilis mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per tiap pembayarannya.

Bahwa jatuh tempo pembayaran untuk pinjaman sebesar 1 (satu) suku emas yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 saat saksi Lilis menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran dengan alasan belum ada pembayaran dari pelanggannya, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira Pukul 19.30 Wib saksi Lilis mendatangi rumah orang tua terdakwa dengan tujuan untuk menagih angsuran pembayaran mingguan, saat itu terdakwa hanya diam dan terdakwa kemudian mengakui jika uang tersebut tidak dipinjamkan kepada orang lain melainkan dipakai/digunakan oleh terdakwa sendiri untuk membeli 1 (satu) buah tas dompet warna ungu tali rantai warna kuning, 1 (satu) buah tas dompet warna hitam tali rantai warna kuning, 1 (satu) buah tas dompet warna toska tali rantai warna kuning, 1 (satu) buah tas dompet warna hijau botol, 1 (satu) helai baju gamis warna hijau merek TF koleksi, 1 (satu) helai baju brukat warna cokelat merk Nur AYA, 3 (tiga) helai jilbab warna abu-abu, hitam dan pink salem, 1 (satu) pasang sandal merek GOSHIP warna toska, 1 (satu) helai pakaian Setcel merk Love warna hitam yang semua barang-barang tersebut terdakwa beli untuk keperluan terdakwa sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Dila Manda Sari Binti Suwardi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB 2023, dan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Desa Kota Negara Timur Kec. Madang suku II Kab. OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 165/PID/2023/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Baturaja telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:...

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Desa Kota Negara Timur Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur, terdakwa Dila Mandasari Binti Suwardi menghubungi saksi Lilis Suryani Binti Karoman (selanjutnya disebut saksi Lilis) melalui pesan facebook dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) atau senilai 1 (satu) suku emas dengan alasan untuk terdakwa pinjamkan lagi kepada orang lain. Saat itu terdakwa mengatakan akan membayar dengan diangsur selama 13 (tiga belas) minggu dengan iuran sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per minggunya, sehingga saksi Lilis Suryani Binti Karoman mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per tiap pembayarannya.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Desa Kota Negara Timur Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur, terdakwa menghubungi saksi Lilis kembali menggunakan pesan facebook dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 8.600.000 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) atau senilai 2 (dua) suku emas dengan alasan untuk terdakwa pinjamkan lagi kepada orang lain, saat itu terdakwa mengatakan akan membayar dengan cara diangsur selama 13 (tiga belas) minggu dengan iuran sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per minggunya, sehingga saksi Lilis mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per tiap pembayarannya

Bahwa jatuh tempo pembayaran untuk pinjaman sebesar 1 (satu) suku emas yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 saat saksi Lilis menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran dengan alasan belum ada pembayaran dari pelanggannya, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira Pukul 19.30 Wib saksi Lilis mendatangi rumah orang tua terdakwa dengan tujuan untuk menagih angsuran pembayaran mingguan, saat itu terdakwa hanya diam dan terdakwa

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 165/PID/2023/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengakui jika uang tersebut tidak dipinjamkan kepada orang lain melainkan dipakai/digunakan oleh terdakwa sendiri untuk membeli 1 (satu) buah tas dompet warna ungu tali rantai warna kuning, 1 (satu) buah tas dompet warna hitam tali rantai warna kuning, 1 (satu) buah tas dompet warna toska tali rantai warna kuning, 1 (satu) buah tas dompet warna hijau botol, 1 (satu) helai baju gamis warna hijau merek TF coleksion, 1 (satu) helai baju brukat warna cokelat merk Nur AYA, 3 (tiga) helai jilbab warna abu-abu, hitam dan pink salem, 1 (satu) pasang sandal merek GOSHIP warna toska, 1 (satu) helai pakaian Setcel merk Love warna hitam yang semua barang-barang tersebut terdakwa beli untuk keperluan terdakwa sendiri

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 165/PEN.PID/2023/PT PLG tanggal 03 Juli 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 165/PEN.PID/2023/PT PLG tanggal 03 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri OKU Timur Nomor Reg.Perk : PDM-255/L.6.21/Eoh.2/04/2023 tanggal 06 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dila Manda Sari Binti Suwardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dila Manda Sari Binti Suwardi dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 165/PID/2023/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit handphone Merk Vivo Y16 warna stellar black dengan imel 1 : 864406062540111 dan Imel 2 : 864406062540103

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) buah tas dompet warna ungu tali rantai warna kuning;
- 1(satu) buah tas dompet warna hitam tali rantai warna kuning;
- 1(satu) buah tas dompet warna Toska tali rantai warna kuning;
- 1(satu) buah tas dompet warna hijau botol;
- 1(satu) helai baju gamis warna hijau merk TF koleksi;
- 1(satu) helai baju brukat warna coklat merk Nur AYA;

Dikembalikan kepada saksi Lilis Suryani Binti Karoman;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 169/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 15 Juni 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dila Manda Sari Binti Suwardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dila Manda Sari Binti Suwardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y16 warna stellar black dengan imei 1 : 864406062540111 dan imei 2 : 864406062540103

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas dompet warna ungu tali rantai warna kuning;
- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam tali rantai warna kuning;
- 1 (satu) buah tas dompet warna Toska tali rantai warna kuning;
- 1 (satu) buah tas dompet warna hijau botol;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 165/PID/2023/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju gamis warna hijau merk TF koleksi;
- 1 (satu) helai baju brukat warna coklat merk Nur AYA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2023/PN Bta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 169/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 15 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2023/PN Bta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 169/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 15 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Juni 2023 yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 21 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 21 Juni 2023;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 165/PID/2023/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusannya telah sependapat membuktikan dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHP. Kecuali terhadap lamanya pemindanaan (*strafrecht*) yang diputus oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun;
2. Bahwa pada dasarnya hukuman pemindanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi lebih sebagai sarana untuk membuat pelaku berbuat lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari akibat nestapa yang dialaminya (*speciale preventie*) serta diharapkan menjadi upaya pencegahan / menimbulkan efek jera sehingga masyarakat pada umumnya, menjadi takut untuk melakukan perbuatan yang tercela yang melanggar hukum (*generale preventie*);
3. Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang dimintakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023;

Menimbang, atas permintaan bandingnya, Terdakwa tidak mengajukan memori banding juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 169/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 15 Juni 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dicermati putusan Majelis Pengadilan Negeri Baturaja terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi putusan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 165/PID/2023/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah setimpak dengan perbuatannya, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai sudah adil dan telah memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek pelajaran kepada orang lain;

Menimbang, bahwa karena itu apa yang telah diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana PENIPUAN sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 169/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 15 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan yang sah dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karena itu Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan, maka waktu selama masa Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 165/PID/2023/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 169/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 15 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000.00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh R.Sabarrudin Ilyas, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mahyuti,S.H.,M.H., dan R.A.Suharni,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut , serta Heri Mendisben,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim –Hakim Anggota,

ttd

1. Mahyuti,S.H.,M.H.,

ttd

2. R.A.Suharni, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua,

ttd

R.Sabarrudin Ilyas, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 165/PID/2023/PT.PLG.



Hal. 11 dari 10 Hal. Putusan Nomor 165/PID/2023/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)